

**PERANAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM
PEMBENTUKAN HUKUM POSITIF
(STUDI TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM
ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

ZAINULARIFIN

98363296

DIBAWAH BIMBINGAN:

1. H. MOH. AMIR, S.H.
2. FATMA AMILIA, S.Ag. M.Si.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

H. Moh. Amir, S.H.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal. : Skripsi Saudara Zainul Arifin

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Zainul Arifin
NIM : 98363296
Judul : "Peranan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembentukan Hukum Positif (Studi Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)".

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam perbandingan Madzhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya, Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 23 Muharram 1424 H.
15 Maret 2004 M.

Pembimbing I



H. Moh. Amir, S.H
NIP.150 030 553

Fatma Amilia, S.Ag. M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal. : Skripsi Saudara Zainul Arifin

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Zainul Arifin
NIM : 98363296
Judul : "Peranan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembentukan Hukum Positif (Studi Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)".

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam perbandingan Madzhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya, Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 23 Muharram 1424 H.
15 Maret 2004 M.

Pembimbing II



Fatma Amilia, S. Ag. M.Si.
NIP. 150 277 618

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**PERANAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM
PEMBENTUKAN HUKUM POSITIF
(Studi Terhadap UU. No. 1/ Tahun 1974)**

disusun Oleh :

Zainul Arifin

NIM. 98363296

Telah dimunaqosahkan di depan Sidang Munaqosah pada hari Sabtu tanggal 9 Dzulhijjah 1424 H / 31 Januari 2004 M dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 23 Muharram 1424 H
15 Maret 2004 M

Yang Mengesahkan :

Dekan Fakultas Syariah

(Drs. H.A. Malik Madani, MA.)

NIP. 150 182 698



Ketua Sidang

(Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.)

NIP. 150 275 462

Pembimbing I

(H. Moh. Amir, S.H)

NIP. 150 030 553

Penguji I

(H. Moh. Amir, S.H)

NIP. 150 030 553

Sekretaris Sidang

(Drs. Slamet Khilmi)

NIP. 150 252 260

Pembimbing II

(Fatma Amilia, S. Ag. M.Si.)

NIP. 150 277 618

Penguji II

(Drs. Riyanto, M.Hum.)

NIP. 150 259 417

**PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-INDONESIA**

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|-------------|-------------------------|
| ا | Alif | - | Tidak dilambangkan |
| ب | Bā' | b | - |
| ت | Tā' | t | - |
| ث | Tsā' | s' | s dengan titik di atas |
| ج | Jim | j | - |
| ح | Ḥā' | ḥ | h dengan titik di bawah |
| خ | Khā' | kh | - |
| د | Dāl | d | - |
| ذ | Zāl | z' | z dengan titik di atas |
| ر | Rā' | r | - |
| ز | Zai | z | - |
| س | Sin | s | - |
| ش | Syim | sy | - |
| ص | Ṣād | s | s dengan titik di bawah |
| ض | Ḍād | d | d dengan titik dibawah |
| ط | Ṭā' | t | t dengan titik di bawah |

| | | | |
|---|--------|---|----------------------------|
| ظ | Zā | z | z dengan titik di atas |
| ع | 'Ain | - | koma terbalik |
| غ | Gain | g | - |
| ف | Fā | f | - |
| ق | Qaf | q | - |
| ك | Kāf | k | - |
| ل | Lā | l | - |
| م | Mīm | m | - |
| ن | Nūn | n | - |
| و | Wāwu | w | - |
| ه | Hā' | h | - |
| ء | Hamzah | ' | apostrof (di awal kalimat) |
| ي | Yā' | y | - |

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعقدون ditulis *muta' aqqidun*

عدة ditulis *'iddah*

III. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*

حكمة ditulis *hikmah*

جزية ditulis *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis *t*

| | | |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | <i>karamat̄ul auliya'</i> |
| زكاة الفطر | ditulis | <i>zakat̄ul fiṭr</i> |

IV. Vokal Pendek

| | | | |
|-------|-------------------|---------|----------|
| _____ | (<i>fatḥah</i>) | ditulis | <i>a</i> |
| _____ | (<i>kasrah</i>) | ditulis | <i>i</i> |
| _____ | (<i>dammah</i>) | ditulis | <i>u</i> |

V. Vokal Panjang

| | | |
|-----------------------|---------|-------------------|
| 1. fatḥah + alif | ditulis | <i>ā</i> |
| جاهلية | ditulis | <i>jāhiliyyah</i> |
| 2. fatḥah + ya' mati | ditulis | <i>ā</i> |
| تنسى | ditulis | <i>tansā</i> |
| 3. kasrah + ya' mati | ditulis | <i>ī</i> |
| كريم | ditulis | <i>karīm</i> |
| 4. dammah + wawu mati | ditulis | <i>ū</i> |
| فروض | ditulis | <i>furūd</i> |

VI. Vokal Rangkap

| | | |
|-----------------------|---------|-----------------|
| 1. fatḥah + ya' mati | ditulis | <i>ai</i> |
| بينكم | ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2. fatḥah + wawu mati | ditulis | <i>au</i> |
| قول | ditulis | <i>qaul</i> |

VII. Vokai Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis *al-*
القرآن ditulis *al-Qur'an*
القياس ditulis *al-Qiyas*
2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *l (el)-nya*.

السَّمَاءِ
الشَّمْسِ

ditulis
ditulis

as-sama'
asy-syams

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut pengucapan sesuai kata-katanya, seperti ;

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

أهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

X. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره
على الدين كله ولو كره الكافرون. الصلاة والسلام على أشرف
الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Puji dan syukur kepada Allah s.w.t. atas segala limpahan karunia rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menjalani hidup didunia ini dan mengarungi bahtera kehidupan di bumi-Nya. Iringan shalawat salam tetap atas diri Nabi yang mulia Muhammad s.a.w., rasul pembawa risalah menuju masalah, yang menunjukkan ummatnya pada jalan kebenaran, mencapai keselamatan dan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat.

Setelah melalui proses yang cukup panjang dan melelahkan, dengan segala fikiran dan tenaga, akhirnya penulisan skripsi ini dapat penyusun selesaikan. Banyak pihak yang langsung maupun tidak, telah membantu dalam penyelesaian skripsi yang berjudul “PERANAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM PEMBENTUKAN HUKUM POSITIF : STUDI TERHADAP UU. NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN” ini. Dengan segala hormat dan

penuh penghargaan, penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madani, MA. Selaku dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi izin penulisan skripsi ini.
2. Bapak H. Moh. Amir, S.H. dan Ibu Fatma Amilia, S.Ag. M.Si. selaku dosen pembimbing yang dengan ketulusan hati dan penuh simpatik meluangkan sebagian waktu di sela-sela kesibukannya, memberikan arahan dan bimbingan untuk penyelesaian penelitian yang penyusun lakukan.
3. Dan semua pihak yang masing-masing tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan sebagian fasilitas dan juga bantuan moril maupun materil yang dengan ikhlas diberikan kepada penyusun.

Kepada mereka semua penyusun sampaikan *jazākumullah ahsanal jazā'i*.

Penyusun menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun dari ketidaksempurnaan itu mudah-mudahan menjadi stimulus dan motifasi bagi penyusun untuk lebih mengembangkan kemampuan diri.

Akhirnya, penyusun berharap semoga karya kecil ini dapat memberikan sumbangan bagi khazanah intelektual Islam. Hanya kepada Allah penyusun bermohon ampun atas segala khilaf, dan kepada-Nya-lah berharap atas segala *nūr hidayah*.

Yogyakarta, 15 Maret 2004
Ttd.



(Zainul Arifin)
Penyusun



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| NOTA DINAS | ii |
| PENGESAHAN | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | v |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pokok Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan dan Kegunaan..... | 10 |
| D. Telaah Pustaka..... | 10 |
| E. Kerangka Teoretik..... | 14 |
| F. Metode Penelitian..... | 21 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 24 |
| | |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DI INDONESIA | |
| A. Tentang Hukum Islam di Indonesia. | |
| 1. Pengertian Hukum Islam | 26 |
| 2. Teori Receptie In Complexu | 38 |
| 3. Hukum Perkawinan Islam | 43 |
| B. Tentang Hukum Adat di Indonesia. | |

| | | |
|--|--|-----|
| 1. | Pengertian Hukum Adat..... | 47 |
| 2. | Teori Receptie | 51 |
| 3. | Hukum Perkawinan Adat..... | 55 |
| C. | Komentar Sarjana Indonesia atas Teori Receptie In Complexu dan Teori Receptie pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda..... | 59 |
| D. | Hubungan Hukum Islam dengan Hukum Adat..... | 60 |
| BAB III HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT PADA MASA TRANSISI | | |
| A. | Kewenangan Hukum Islam di Indonesia..... | 64 |
| B. | Kewenangan Hukum Adat di Indonesia..... | 71 |
| C. | Masalah Kodifikasi dan Unifikasi Hukum Nasional..... | 73 |
| D. | Masalah Tuntutan Institusi Hukum Islam..... | 77 |
| E. | Eksistensi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional..... | 83 |
| BAB IV UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 SEBAGAI HASIL PEMBENTUKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA | | |
| A. Hukum Positif | | |
| 1. | Pengertian Hukum Positif..... | 88 |
| 2. | Sumber-Sumber Pembentukan Hukum Positif di Indonesia..... | 97 |
| B. Hukum Perkawinan di Indonesia | | |
| 1. | Sejarah Lahirnya UU, No.1 Tahun 1974..... | 101 |

| | |
|--|------------|
| 2. Materi Hukum Perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974..... | 110 |
| C. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama | 125 |
| D. Fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)..... | 128 |
| BAB V ANALISIS KOMPARATIF PERANAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DALAM PEMBENTUKAN HUKUM POSITIF | |
| A. Peranan Hukum Islam dan Hukum Adat Ditinjau dari Aspek Historis-Yuridis..... | 133 |
| 1. Peranan Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masa Pra Proklamasi..... | 133 |
| 2. Peranan Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masa Pasca Proklamasi..... | 138 |
| B. Peranan Hukum Islam dan Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Asas-Asas UU. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..... | 140 |
| BAB. VI. PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 147 |
| B. Saran-Saran..... | 150 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 152 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

- Lampiran I : Terjemahan
Lampiran II : Biografi Tokoh
Lampiran III : UU. No. 1 Tahun 1974
Lampiran IV : Curricullum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai konsekwensi suatu negara yang sedang membangun adalah terjadinya perubahan dan pembenahan, serta tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal baru yang akan muncul untuk suatu proses pembangunan yang lebih baik. Indonesia adalah termasuk negara yang akan sedang berkembang dan sedang menata segala bidang yang dapat membawa kemajuan, kesejahteraan dan keadilan bagi bangsa dan negara . Satu sisi dari aspek hukum misalnya, Indonesia masih terus berusaha melaksanakan pembinaan hukum nasionalnya, meskipun dalam prakteknya hukum nasional syarat dengan nuansa dan pengaruh politik penguasa.¹ Era reformasi merupakan contoh konkrit banyak mengalami perubahan dan pembenahan yang begitu fundamental akibat dari masa ORBA yang dianggap telah gagal menjalankan pemerintahannya sehingga membawa negara kepada apa yang disebut denga “krisis multidimensi”. Perubahan fundamental yang menentukan arah kebijakan tujuan Negara dalam bidang hukum adalah terjadi pada UUD 1945 dan GBHN. GBHN 1999-2004 merupakan landasan arah kebijakan hukum nasional pada era reformasi sekarang dan sebagai pernyataan rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan MPR untuk

¹ A. Qodri Azizi, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, cet. ke-1, (Yogyakarta : Gama Media, Februari 2002), hlm. 174

lima tahun ke depan..² Dalam GBHN 1999 Bab IV. A.2. ini disebutkan bahwasannya hukum dibentuk berdasarkan tiga sumber hukum yaitu hukum agama (dalam hal ini hukum Islam), hukum adat dan hukum barat.³ Meskipun pembahasan ketiga sumber itu telah diakui pada era ORBA namun karena masa itu kekuasaan pemerintahannya didominasi oleh doktrin “Islam Phobia” (anti-Islam) dalam arti penguasa saat itu takut atau memusuhi hukum Islam, sebagai kelanjutan dari “Politik Islam” pemerintahan Belanda ketika menjajah Indonesia sehingga hukum Islam diperlakukan diskriminatif.⁴

Politik hukum pada era pemerintahan Orde Baru memberlakukan hukum Islam yaitu dibuktikan dengan dibentuknya Undang-undang Perkawinan Nasional. UU No.1 Tahun 1974 merupakan pelajaran bersejarah bangsa bagaimana formalisasi hukum Islam di Indonesia terbentuk, oleh terutama para pemerhati hukum khususnya hukum Islam dan hukum adat karena menurut Sajuti Thalib dan Hazairin berakhirnya teori *recepti in complexu* dan teori *receptie* yang dimunculkan oleh sarjana barat tersebut telah berakhir dengan disahkannya UU No.1 tahun 1974, dan sebagai gantinya adalah teori *receptie a contrario*. Materi UU No.1 Tahun 1974 syarat sekali dengan persoalan hukum baik hukum Islam maupun hukum adat. Asumsi tersebut berdasarkan dari sejarah kemunculan undang-undang itu sendiri dimana terjadi pergulatan hukum antara hukum Islam dan hukum adat dalam pemberlakuannya di masyarakat sehingga memunculkan

² TAP MPR NO. IV/MPR/1999, GBHN 1999-2004, cet. ke-2. (Jakarta : Sinar Grafika, Januari 2002), hlm. 8

³ *Ibid.*, hlm. 15

⁴ A. Qodri Azizi, *Eklektisisme*, hlm. 175

teori-teori tentang pemberlakuan hukum antara hukum Islam dan hukum adat. *Yang pertama*, Teori *Receptio in Complexu*. Teori ini diperkenalkan dan dinamai oleh Van Den Berg. Dia mengemukakan bahwasannya orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam secara keseluruhannya dimana keseluruhan hukum Islam telah dipraktekkan dan sebagai satu kesatuan.⁵ *Yang kedua*, Teori *Receptie* yang diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje. Teori ini menentang teori *receptie in complexu* dimana hukum Islam diterima berlaku apabila sesuai dengan hukum adat. Dan *Yang ketiga* yaitu teori *receptie a contrario*, Teori ini diperkenalkan oleh Sajuti Thalib, salah satu murid Hazairin dimana gurunya sangat menentang juga teori *receptie*, menurutnya bahwa teori itu adalah teori iblis dan sudah seharusnya harus exit atau keluar dari teori tersebut yang kemudian memberlakukan hukum Islam kembali, karena teori *receptie* tidak sesuai dengan hukum Islam dan juga telah dihapus secara formal oleh pembukaan UUD '45. Sebagai kelanjutan di masyarakat teori tersebut dibalik menjadi bahwa hukum adat atau upacara adat baru berlaku apabila disepakati oleh hukum Islam.⁶ Teori *receptie a contrario* merupakan kelanjutan dalam menerjemahkan dan menjelaskan pemikiran Hazairin.⁷ Teori *receptie a contrario* jika dipahami dalam penjelasan penggunaannya tidak jauh berbeda dengan "*Urf*" dalam pembahasan ilmu ushul fiqh atau ilmu hukum Islam dimana adat kebiasaan dapat dijadikan sumber hukum jika tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam atau syara'.

⁵ A. Qodri Azizi, *Eklektisisme*, hlm. 154.

⁶ Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Cet. ke-4, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1985), hlm. 60.

⁷ A. Qodri Azizi, *Eklektisisme*, hlm. 160.

Dengan semakin banyaknya dukungan terhadap teori ini menandakan masa berakhirnya teori *receptie*, diantaranya dengan disahkannya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁸

Sebelum keberadaan UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) muncul, Ketika hukum Islam masih sebagai hukum yang tidak tertulis dan masih belum terbentuk ke dalam hukum positif atau perundang-undangan di Indonesia, hukum Islam hanya dipraktekkan oleh hakim sebagai praktek *ijtihad* dalam penyelesaian persoalan kasus di pengadilan khususnya untuk persoalan di sekitar hukum perkawinan atau hukum keluarga.⁹ Namun keadaan berubah setelah lahirnya UUD 1945 dan UU No.1 Tahun 1974. Sehubungan dengan itu menurut Ichtiyanto sebagaimana dikutip oleh Abdul Halim tentang kedudukan dan posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional adalah sebagai berikut:

1. Ada dalam arti adanya dengan kemandirian diakui adanya, kekuatan serta wibawanya oleh hukum nasional dan diberi status sebagai hukum.
2. Ada dalam arti sebagai integral dari hukum nasional Indonesia.
3. Ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.

⁸ *Ibid.*, hlm. 161-162

⁹ *Ibid.*, hlm 92-93

4. Ada dalam arti sebagai bahan utama dan sumber utama hukum.¹⁰

Sejarah hukum Islam di Indonesia telah membuktikan bahwa antara hukum Islam dan Hukum adat telah terjadi interaksi satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Ketika berbicara mengenai hukum Islam di Indonesia tentu akan berkait dengan hukum adat baik secara langsung maupun tidak. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa teori tentang berlakunya hukum Islam terhadap hukum adat seperti penyusun singgung diatas. Juga memang dalam konsep hukum Islam itu sendiri dalam proses pembentukan hukumnya mengenal adanya adat atau 'urf yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum.

Interaksi atau pergumulan antara dua sistem hukum tidak mengandung arti adanya konflik nilai-nilai sosial dan budaya yang timbul secara wajar. Kalau ada pertemuan antara dua atau lebih sistem nilai yang asing bagi suatu masyarakat, maka akan selalu selesai dengan wajar tanpa adanya konflik yang berarti diantara dua sistem nilai tersebut.¹¹ Hal itu dapat dibuktikan ketika nilai-nilai yang dibawa oleh Islam bisa sampai diterima dengan baik dan menjadi amalan sehari-hari bagi masyarakat adat di wilayah nusantara. Karena itulah hukum Islam dianggap sebagai hukum yang hidup (The Living Law) bukan saja karena hukum Islam merupakan entitas agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, akan tetapi juga dalam dimensi amaliyah di beberapa daerah telah menjadi bagian dari

¹⁰ Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 33.

¹¹ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia : Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarata : Gema Insani Press, 1996), hlm. 34.

tradisi (adat) masyarakat yang terkadang sakral. Sehingga hukum adatnya sarat dengan nilai-nilai Islam, seperti di daerah Aceh, Minangkabau, Bengkulu, Lampung, Riau, Jambi dan Palembang.¹²

Hukum Islam dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat muslim Indonesia telah menyatu dalam kehidupan dan senantiasa berada dalam garis-garis hukum Islam yang dalam sehari-hari telah menjadi adat kebiasaan mereka seperti dalam kehidupan berkeluarga, perekonomian dan hubungan-hubungan sosial lainnya.

Dalam masyarakat Indonesia hukum adat dan hukum Islam secara tipikal berjalan berdampingan dengan lancarnya sesuai dengan yurisdiksinya masing-masing, walaupun kadang-kadang keduanya saling berposisi (Terjadi Konflik).¹³ Antara hukum Islam dan hukum Adat mendorong kepada suatu situasi dalam masyarakat Indonesia dimana kedua sistem hukum tersebut saling memberikan pengaruh satu sama lain.¹⁴ Perdebatan tentang elastisitas dan adaptabilitas hukum dengan tuntutan kondisi sosial juga menjadi perdebatan serius dalam sejarah pemikiran hukum Islam. Secara umum, jurist muslim juga terpecah menjadi dua kelompok: kelompok pro perubahan dan anti perubahan, alias pro status quo. Pemilahan seperti ini akan tampak dengan jelas ketika kita melihat pemikiran

¹² Bani Syarif Maula, "Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial & Politik di Indonesia : Studi tentang Perkembangan Hukum Islam pada Masa Orde Lama & Orde Baru", tesis tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 18.

¹³ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta : INIS, 1998), hlm. 47.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 47.

mereka tentang konsep masalah dan peluang yang mereka berikan kepada peranan adat. al-Ghazzali, ash-Shatibi dan Abdul Wahhab Khallaf, misalnya, bisa dikategorikan kepada aliran pro perubahan, sementara para pemegang kebijakan kolonial, seperti Van Den Berg, cenderung kepada kelompok sebaliknya. kelompok anti perubahan ini mendasarkan argumennya pada kesakralan dan keabsolutan konsep hukum Islam, terisolirnya asal-usul dan perkembangan hukum dari lembaga perubahan hukum dan masyarakat dalam sejarah Islam serta kurang cukupnya metodologi perubahan hukum Islam.¹⁵

Munculnya gagasan-gagasan pembaharuan hukum Islam dalam bentuk Indonesiasi, reaktualisasi dan kontekstualisasi hukum Islam yang banyak dikemukakan oleh tokoh-tokoh hukum Islam Indonesia, seperti Hazairin, Hasbi ash-Shiddiqie, A. Hasan, dan Munawir Sadzali tidak banyak mendapatkan respon dari masyarakat muslim secara umum. Ide-ide mereka seakan terkubur oleh kekuasaan Orde Baru. Baru sejak dikenalkannya urgensi pluralisme pemikiran hukum lewat Kompilasi Hukum Islam yang disahkan dengan Inpres tahun 1991, gagasan yang terpendam lama itu mendapat angin segar untuk bangkit kembali. Setidaknya, respon positif masyarakat bisa dibaca dari animo dan antusiasme mereka terhadap kajian sosiologi hukum dan terbitnya buku fiqh sosial-nya Ali Yafie.¹⁶

¹⁵ Nur Sholihin, "Dekonstruksi Pemikiran Hukum Islam", tulisan ini dikutip oleh penulis dari harian umum Media Indonesia, Jum'at, 24 Mei 2002, dalam *webmaster@pesantrenonline.com*

¹⁶ *Ibid.*

Munculnya era reformasi yang menjadi lambang menguatnya civil society dan runtuhnya mitos birokrasi yang me"mapan"kan cengkeraman kuku-kuku kekuasaan seakan menjadi awal yang baik bagi terbukanya peluang pengembangan hukum Islam yang mengakar pada sosial demand dan bukan pada kepentingan politik negara.¹⁷

Pada Era kemerdekaan sekarang ini khususnya era reformasi, usaha kearah demokratisasi semakin ditegakkan disetiap sektor bidang yang menyangkut kepentingan rakyat dan sebagai pertimbangan utama dalam menetapkan segala keputusan yang menyangkut kepentingan bangsa dan negara. Dalam mewujudkan cita-cita reformasi dalam bidang hukum misalnya, sekiranya perlu mengkaji ulang kembali hukum ketika pada masa-masa sebelumnya. Diantara yang paling signifikan untuk dikaji ulang kembali dalam kaitannya dengan peran hukum adat dan hukum Islam dalam proses pembentukannya di Indonesia ke dalam sebuah bentuk perundang-undangan adalah UU No.1 tahun 1974, karena sebelum terbentuknya UU tersebut berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah, serta Undang-undang tersebut merupakan keberhasilan bangsa Indonesia dalam membentuk hukum positif yang berlaku secara nasional atau menyeluruh tanpa membedakan lagi golongan-golongan yang ada dalam masyarakat Indonesia sebelumnya.

Sedangkan menurut pendapat T.O Ichromi sebagaimana yang dikutip Abdurrahman bahwa hukum adat sebagai hukum tidak tertulis yang dapat

¹⁷ *Ibid.*

berkembang melalui yurisprudensi, mempunyai daya berlaku sebagai hukum positif untuk banyak hal yang berhubungan dengan perkawinan dan keluarga.¹⁸ Sejalan dengan itu dengan terbentuknya hukum nasional yang mengandung unsur-unsur hukum adat, maka kedudukan dan peranan hukum adat itu terserap di dalam hukum nasional atau hukum positif.¹⁹ Dengan terserapnya hukum adat ke dalam perundang-undangan atau hukum positif lambat laun ruang lingkup hukum adat akan terbatas dan yang tersisa atau yang masih bertahan adalah asas-asasnya.²⁰

Maka sekiranya hal inilah yang mendasari penelitian ini penyusun lakukan, tentang bagaimana proses pembentukan hukum positif khususnya Undang-undang tersebut dimana hukum Islam dan hukum adat sangat berperan di dalamnya dan bagaimana bentuk materi hukum dalam formulasi hukum perundang-undangan khususnya UU. No.1 tahun 1974 yang berlaku secara nasional dan diakui sebagai hukum yang sedang berlaku atau hukum positif.

B. Pokok Masalah

1. Sejauhmana peranan hukum Islam dan hukum adat dalam usaha pembentukan UU No.1 Tahun 1974 ?
2. Sejauhmana pengaruh peranan hukum Islam dan hukum adat dalam pembentukan asas-asas perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 ?

¹⁸Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Bandung: Alumni, 1978), hlm. 90.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 91.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 91-92.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan :

- a. Memahami bagaimana peranan hukum Islam dan hukum adat sebagai salah satu materi sumber hukum dalam proses pembentukan UU No. 1 Tahun 1974.
- b. Mengetahui sejauhmana peran hukum Islam dan hukum adat dijadikan sebagai sumber hukum nasional dalam pembentukan asas-asas dalam undang-undang No.1 tahun 1974.

2. Kegunaan :

- a. Secara umum penelitian ini akan membantu para pemerhati hukum dalam mempelajari sistem hukum nasional yang mengakui keberadaan sistem hukum Islam dan sistem hukum adat.
- b. Secara khusus membantu bagi badan legislatif pemerintah atau badan pembinaan hukum nasional (BPHN) dimana setidaknya sebagai renungan bagaimana selayaknya membentuk perundang-undangan, lebih spesifik lagi apa yang perlu ditinjau lagi terhadap UU No.1 tahun 1974.

D. Telaah Pustaka

Pengkajian tentang hukum khususnya hukum adat dan hukum Islam di Indonesia telah banyak dilakukan oleh baik dari kalangan cendekiawan maupun dari kalangan masyarakat umum, hal ini karena hukum Islam dan hukum adat telah lama dikenal masyarakat jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia. Dari

penelusuran pustaka yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa karya yang membahas baik dalam bentuk karya buku, tulisan atau artikel dan berbentuk tesis tentang permasalahan yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Tulisan Marck Cammack, "Hukum Islam dalam Politik Hukum Orde Baru" (judul Asli : *Islamic Law in Indonesia's New Order*), dalam Sudirman Tebba (ed.), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara : Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, (Bandung: Mizan, 1993) dimana mengkaji tentang UU. No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tulisan Marck ini merupakan counter terhadap para pengamat yang memandang bahwa UU perkawinan tersebut merupakan keberhasilan pemerintah dalam melakukan reformasi hukum perkawinan dan perceraian. Marck sebaliknya berpendapat bahwa pemerintah telah gagal mencapai tujuannya dengan UU tersebut dalam menerapkan pembatasan perkawinan, perceraian, dan perkawinan dibawah umur. Akan tetapi, dalam pandangan Islam UU tersebut tidak mengubah substansi hukum Islam. Untuk memperkuat pendapatnya itu, Marck menunjukkan upaya-upaya pemerintah dalam menempuh cara birokratis yang tidak langsung untuk mencapai tujuan yang tidak dapat ditempuh melalui cara legislasi langsung.²¹

²¹ Marck Cammack, "Hukum Islam dalam Politik Hukum Orde Baru" (judul Asli : *Islamic Law in Indonesia's New Order*), dalam Sudirman Tebba (ed.), *Perkembangan Mutakhir*

2. Karya Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, dalam buku ini banyak dijelaskan tentang hukum perkawinan dalam konteksnya di Indonesia yang bertitik tolak dari hukum perkawinan nasional yaitu UU. No.1 tahun 1974 yang kemudian kaidah-kaidahnya dianalisis dan dikaitkan dengan hukum perundangan lain yang telah berlaku sebelum UU. No. 1 tahun 1974 serta hukum perkawinan adat dan hukum perkawinan menurut agama (hukum Islam).²²
3. Karya-karya Hazairin diantaranya dalam bukunya dengan judul, *Tinjauan Mengenai UU. Perkawinan nomor : 1 – 1974*, pasal-pasal dalam UU tersebut diuraikannya berdasarkan sudut pandang aturan atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam hukum agama dan hukum adat di Indonesia.
4. Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia*, sebuah karya tesis yang diterbitkan INIS, pencerahan bahasan pada studi tesisnya yang utama adalah pada diskusi mengenai sistem hukum adat dalam hubungannya dengan hukum Islam di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Dan pada bab paling akhir dibahas sedikit mengenai UU No.1/Tahun 1974 tentang harta

Hukum Islam di Asia Tenggara : Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 28.

²² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. ke-1, (Bandung: Mandar Maju, 1990). hlm. 3.

bersama dalam perkawinan dilihat dari sisi hukum adat dan hukum Islam.²³

Dalam bentuk tesis :

1. Karya wawan Hermawan berjudul “Pengaruh konfigurasi Politik terhadap Hukum (Studi Atas hukum Perkawinan di Indonesia Pada Masa ORBA)”, karya ini mengupas sisi politis yang melatarbelakangi dibentuknya UUP.
2. Karya Atun Wardatun, “Perempuan Indonesia dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim“. Penelitiannya menitikberatkan pada materi UUP yang dinilai masih diskriminatif terhadap perempuan, dan ada pasal-pasal tertentu yang masih membedakan sistem pembagian tugas atau peran berdasarkan jenis kelamin dan UUP dianggap masih memperkuat ideologi gender yang menjustifikasi kedudukan pria lebih tinggi dari perempuan.
3. Tulisan Dina Zuhroh, S.Ag., “Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif HAM, Tinjauan terhadap Pasal-pasal dalam UU. No.1 tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya”. Objek kajiannya mencoba secara lebih objektif dan mendalam membahas atau menganalisa UUP dengan menggunakan indikator-indikator HAM.

Jadi dalam memperoleh tujuan penelusuran pustaka, yang diantaranya adalah untuk menemukan kevalidan penelitian yang akan dilakukan, maka sebagai

²³ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam*, hlm. 3-4, 82-83.

hasil akhir yang telah disusun lakukan dari penelusuran pustaka diatas baik dalam bentuk buku, artikel, dan tesis maupun skripsi, penulis belum satupun menemukan pembahasan yang sama persis dalam masalah-masalah yang penulis munculkan dalam penelitian ini nantinya.

E. Kerangka Teoretik

Hukum merupakan sebuah aturan bagi masyarakat, masyarakat dan hukum satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dimana keduanya harus menyatu. Syarat agar suatu aturan yang dibentuk tersebut diikuti oleh masyarakatnya menurut Soerjono Soekanto adalah hukum tersebut harus sesuai dengan nilai yuridis, nilai filosofis dan nilai sosiologis yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan.²⁴ Hukum di Indonesia hanya berlaku jika telah mendapatkan bentuk positifnya dari suatu instansi yang berwenang (negara), maka hukum senantiasa dipenuhi atau diliputi dengan nilai-nilai tertentu sesuai dengan kehendak negara atau instansinya yang berwenang.²⁵ Nilai merupakan salah satu diantara empat unsur hukum, adapun unsur yang lain yaitu kaidah, peranan dan kaidah.²⁶ Dikatakan sebagai hukum apabila mencakup kaidah hukum dimana kaidah merupakan normativasi dari nilai-nilai tersebut, melalui transformasi nilai ke dalam kaidah sehingga nilai tersebut menemukan jalan untuk dapat diterapkan di masyarakat sebagai hukum

²⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta : Rajawali, 1982), hlm. 13.

²⁵ Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Revisi (Yogyakarta : LkiS, 2001), hlm. 2.

²⁶ Sadjipto Rahardjo, "Transformasi Nilai-Nilai dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum Nasional", dalam BPHN dan Departemen Kehakiman, *Majalah Hukum Nasional*, No. 2/ Tahun 1996, hlm. 1.

karena nilai tadi sudah tidak bersifat abstrak lagi.²⁷ Nilai itu sendiri adalah sesuatu yang dijunjung tinggi dalam suatu masyarakat, ini berarti antara satu masyarakat satu dengan yang lain mempunyai nilai-nilai yang sifatnya berbeda. Dikemukakan dalam literatur bahwa nilai-nilai tadi mempunyai pensejajaran secara dikotomis, seperti ;

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Universalisme | ~ | Partikularisme |
| Afektifitas (<i>affectivity</i>) | ~ | Netralitas |
| Kebauran (<i>diffuseness</i>) | ~ | Spesifik |
| Kualitas (<i>status oriented</i>) | ~ | Prestasi (<i>performance</i>) ²⁸ |

Kaidah atau norma (normativasi dari nilai tadi) yang berfungsi sebagai aturan yang mengatur tingkah laku di dalam masyarakat, terbagi empat macam norma yaitu norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan.²⁹ Norma hukum dengan norma-norma yang lain sangatlah berbeda, yang membedakannya adalah adanya sanksi yang dilakukan atau dikontrol di luar diri pelanggarnya yaitu suatu institusi negara. Namun hubungan antara norma dengan norma-norma lainnya bersifat gradual artinya isi norma yang lain itu bisa menjadi norma hukum jika disepakati oleh masyarakat yang bersangkutan untuk menjadi sebuah hukum.³⁰

Roscoe Pound dalam konsepnya *Law as a tool of social engineering* sebagaimana yang dikutip oleh Marzuki Wahid dan Rumadi dalam bukunya *Fiqh*

²⁷ *Ibid.*, hlm. 2.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 4-5.

²⁹ Moh. Mahfud MD, "Hukum, Negara Hukum, dan Lembaga Peradilan", dalam Dadan Muttaqien dkk. (edt.), *Peradilan Agama & Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, edisi 2, (yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 187-188.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 188.

Madzhab Negara mengatakan bahwasannya hukum itu tidak netral dan tidak pula objektif. Hukum diciptakan dan dibuat untuk memihak dan membela, bukan semata-mata untuk memberikan perlindungan dan pengayoman bagi masyarakat demi tegaknya keadilan dan kebenaran.³¹ Hal ini karena hukum merupakan produk politik dimana karakter hukum yang telah dilegitimasi hasil daripada kekuatan politik (konfigurasi politik) yang melahirkannya.³²

Suatu usaha pengkodifikasian hukum atau pembentukan hukum secara nasional dilakukan untuk memenuhi tujuan tertentu. Secara sederhana dibagi menjadi tiga yaitu ; pertama untuk mencapai keseragaman atau kesatuan hukum, kedua untuk mencapai kepastian hukum dan yang ketiga adalah untuk penyederhanaan hukum.³³ Landasan bagi kepastian hukum adalah kesamaan, artinya hukum diperuntukkan bagi siapa saja, kapan dan dimana saja.³⁴ Sebagai catatan, dari ketiga tujuan tersebut apabila salah satu saja yang tercapai, maka kemungkinan besar tujuan pengkodifikasian hukum tersebut tidak akan efektif.³⁵

Pengembangan hukum positif oleh negara dapat dikategorikan menjadi hukum netral dan hukum tidak netral. Hukum netral adalah hukum yang banyak dipengaruhi oleh rasa agama dan adat, sedangkan hukum Islam masuk kategori hukum tidak netral. Adapun jenis hukum ini sangat sensitif sehingga dalam

³¹ Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara*, hlm. 3.

³² *Ibid.*, hlm. 4.

³³ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, cet. ke-3. (Jakarta; Rajawali, 1987), hlm. 74.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 78.

³⁵ *Ibid.*, hlm 74.

pengembangannya (upaya transformasi) membutuhkan perjuangan yang tidak mudah dan perlu keseriusan.³⁶ Tujuan hukum dalam hukum Islam adalah untuk kemaslahatan ummat manusia, pembedangan hukum yang tidak netral atau hukum pribadi (hukum yang sifatnya sensitif) secara langsung menyangkut sistem sosial dan sistem budaya masyarakat atau suku bangsa yang ada.³⁷ Dan usaha kodifikasi hukum dalam bidang hukum pribadi seperti hukum keluarga dan hukum waris hampir mustahil dicapai, karena secara tidak langsung mencerminkan kesadaran hukum masyarakat yang didasarkan pada sistem sosial dan sistem budayanya.³⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwa masalah kodifikasi hukum senantiasa harus dikaitkan dengan kesadaran hukum dalam masyarakat, dan faktor-faktor sosiologis memegang peranan penting dalam masalah tersebut.³⁹ Ada sebuah adigium *ubi societas ibi ius*, terlepas dari mana adigium itu namun perlu kita cermati dimana suatu kondisi sosial masyarakat sangat mewarnai terumusannya suatu hukum. Oleh karena suatu perumusan hukum yang berasal dari kajian secara deduktif tidak bisa diberlakukan tanpa kajian-kajian secara empiris dalam masyarakat.⁴⁰ Dalam praktek-praktek hukum (hukum Islam) yang

³⁶ Muhammad Thahir Azhari, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), hlm. 39-44.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, cet. ke-3. (Jakarta; Rajawali, 1987), hlm. 77

³⁸ *Ibid.*, hlm. 77, lihat juga UU No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan penjelasannya.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 66.

⁴⁰ Muh. Yazid Afandi, "Pelebagaan "Hukum Islam" antara Cita dan Fakta Sosio Politik Indonesia", dalam, *Mukaddimah*, NO. 14 TH.IX 2003 (IAIN Sunan Kalijaga, Kopertais Wilayah III DIY, t.p., 2003), hlm. 34. kolom 2.

dilakukan oleh Nabi SAW. merupakan hasil rumusan antara norma-norma hukum yang diperkenalkan oleh beliau dengan sistem hukum yang telah ada sebelumnya pada waktu itu. Itu sebabnya lebih tepat jika hukum (hukum Islam) yang dibawa oleh Nabi SAW. diposisikan sebagai norma⁴¹ hukum yang sangat dapat menerima kompromi-kompromi dengan hukum setempat selama hukum itu senapas dengan jiwa keadilan dan kesejahteraan masyarakat.⁴² Lebih dari itu hukum Islam dalam banyak kasus justru membutuhkan sistem hukum yang lain agar dapat diberlakukan secara lebih efektif. Jika hal tersebut ditempuh maka tidak terlepas dengan pertimbangan faktor-faktor lain seperti factor sosiologis, politis, antropologis dan lain-lain.⁴³

Pola interaksi hukum Islam dengan unsur-unsur lainnya selalu ada pengaruh yang masuk atau yang diberikan (*Take and Give*). Pergaulan antara mempengaruhi dengan dipengaruhi muncul dari suatu keharusan bahwa setiap perubahan dari suatu lembaga (unsur) dalam masyarakat mengakibatkan perubahan pada lembaga kemasyarakatannya meskipun dalam frekwensi yang berbeda . Ini terjadi karena antara lembaga-lembaga kemasyarakatan selalu ada hubungan timbal balik.⁴⁴

⁴¹ Pengertian norma secara filosofis adalah standar suatu ketetapan yang dipakai sebagai tolak ukur yang tidak boleh diubah yang kemudian dijadikan dasar untuk mengukur atau menilai atau mempertimbangkan hal ikhwal. Dalam Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Limasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 102.

⁴² Muh. Yazid Afandi, "Pelebagaan "Hukum Islam", hlm. 34. kolom 1.

⁴³ *Ibid.*, kolom 1-2.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 88.

Dalam teori ushul fiqh (teori dasar dalam pembentukan hukum Islam) dikenal *Urf* (hukum adat atau kebiasaan) sebagai toleransi perubahan hukum (hukum Islam) dari bentuk teksnya dengan catatan hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan syari'at⁴⁵, karena apabila kita lihat hukum yang ditetapkan oleh imam madzhab-nadzhab hukum sendiri dalam menetapkan hukum Islam berbeda-beda sesuai dengan setting budaya dan adat atau kebiasaan masyarakatnya masing-masing.⁴⁶ Berkaitan dengan perubahan hukum Hasbi Ash Shiddiqie membagi faktor-faktor yang mempengaruhi atau menimbulkan perubahan dalam hukum menjadi dua faktor yaitu ; a. Krisis Moral, dan b. perubahann-perubahan cara hidup.⁴⁷

Adapun Kaidah-kaidah adat yang berhubungan dengan konsep hukum Islam (Ushul fiqh) adalah sebagai berikut :

⁴⁵ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sjari'at Islam Mendjawab Tantangan Zaman*, (Jogjakarta : Al-Djami'ah Al Islamijah Al Hukumijah, Rabi'ul awal 1381), hlm. 33.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 34.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 35

الع ا د ة م ح ك م ة⁴⁸
 ا س ت ع م ا ل ن ا س ح ج ة ي ج ب الع م ل ب ه ا⁴⁹
 ل ا ي ن ك ر ت غ ي ر ا ل ا ح ك ا م ب ت غ ي ر ال ا ز م ا ن و الم ك ا ن⁵⁰
 ال ح ك م ي د و ر م ع ع ل ت ه و ج و د ا او ع د م ا⁵¹

Imam Sudiyat berpendapat bahwa hukum nasional seyogyanya berintikan norma-norma hukum umum yang dihasilkan dari distilasi norma-norma hukum adat (baik lokal atau regional) yang telah disentisiskan (dengan jalan sublimasi dan konvergensi). Penilaian tersebut dapat diperoleh melalui empat pendekatan terhadap hukum adat melalui empat aspeknya yaitu:

- a. Sifat Hakekatnya
- b. Bentuknya
- c. Isinya
- d. Dan Iramanya.⁵²

Dalam aspek bentuk, isi dan iramanya dimana aspek-aspek tersebut yang akan dijadikan bahan ramuan penyusunan hukum nasional, pada dasarnya akan bercorak kedaerahan, lokal, kesukuan yang masih belum dalam taraf hukum yang sifatnya nasional. Sehingga dalam mewujudkan kodifikasi hukum yang sifatnya nasional diperlukan pemikiran lebih lanjut koordinasi dan sinkronisasinya.⁵³

⁴⁸ H. Kamal Muchtar dkk, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 150.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Anwar Harjono, *Hukum Islam : Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), hlm. 134.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat*, hlm. 124.

⁵³ *Ibid.*

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan objek yang dikaji, karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk dapat menghasilkan hasil yang memuaskan. Disamping itu metode merupakan cara bertindak supaya penelitian berjalan terarah dan mencapai hasil yang maksimal.⁵⁴

Adapun dalam skripsi ini metode yang digunakan adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian *Library reaseach* yaitu penelitian dilakukan dengan menggali data-data kepustakaan yang relevan dengan masalah penelitian.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data data *kualitatif* yaitu pendapat atau konsep yang telah menjadi konsepsi seorang tokoh atau masyarakat umum.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu menggambarkan tentang bagaimana sejarah pembentukan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pengaruh sosial terhadap pembentukan undang-undang ini yang dianalisa oleh penyusun dengan pendekatan *normatif-historis*. Penelitian ini juga bersifat *fenomenologis* yang berusaha melihat bagaimana pengaruh politik

⁵⁴ Anton Bakker. *Metode Filsafat*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10

terhadap pembentukan hukum (Undang-Undang no.1 tahun 1974) dalam konteks ke-Islaman dan ke-Indonesiaan.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data : primer dan skunder

Data Primer berupa : Pancasila dan UUD 1945, Ketetapan MPR dan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan UU pendukungnya yaitu PP. RI. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU. No. 1 tahun 1974.

Data Skunder berupa : Hasil-hasil penelitian, Hasil-hasil penemuan ilmiah seperti; tulisan-tulisan atau artikel-artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan materi penelitian.

5. Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah *dokumentasi* yaitu dengan menelaah data yang ada pada sumber primer maupun skunder.

6. Metode Analisis.

Ada beberapa cara berfikir yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Deduktif, yaitu proses analisa dengan titik awal kebenaran umum kemudian berusaha menggeneralisasikan terhadap satu obyek tertentu.

b. Induktif, yaitu proses analisa dengan berangkat dari data-data khusus yang terpisah-pisah dan kemudian menghubungkan satu sama lain sehingga menjadi sesuatu yang general.⁵⁵

⁵⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 40.

c. Komparatif, yaitu dengan membandingkan data-data yang ada agar ditemukan titik konvergensi dan divergensi dari data tersebut.

7. Penyajian

Model penyajian yang digunakan adalah preskriptif yaitu penggabungan secara sinergis antara deskripsi masalah dengan analisisnya dalam setiap pembahasan.

8. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sociologis-historis*, yang dimaksudkan pendekatan sosial history atau sejarah sosial adalah dimana pada dasarnya produk pemikiran hukum merupakan hasil interaksi si pembuat hukum dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio-politik yang mengitarinya.⁵⁶ Pendekatan sejarah sosial ini berfungsi untuk menelusuri bukti-bukti sejarah dan sebagian dari bukti-bukti sejarah itu adalah adanya pengaruh faktor sosial budaya dalam berbagai produk hukum seperti produk hukum dalam kitab-kitab fiqh, aturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan pengadilan.⁵⁷ Adapun dalam penelitian ini yang akan dicari adalah proses terbentuknya undang-undang khususnya UU. No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

⁵⁶ Muh. Yazid Afandi, "Pelembagaan "Hukum Islam", hlm. 18-19. kolom 2 & 1.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm 19. kolom 1.

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk melengkapi skripsi ini, penyusun susun bagaimana sistematika pembahasan yang akan disusun nantinya, yaitu adalah sebagai berikut:

Pada Bab pertama menguraikan tentang latar belakang masalah, bagaimana pokok masalah yang dimunculkan dalam penelitian, tujuan dan kegunaan, tela'ah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Tujuan dalam bab ini adalah untuk menjelaskan pola mekanisme penelitian dalam skripsi ini.

Bab kedua berbicara tentang permasalahan di sekitar hukum Islam dan hukum adat dalam kaitannya dengan kolonialisasi di Indonesia sebelum merdeka dimana menyoroti secara spesifik latar belakang munculnya teori *receptie in complexu* dan teori *receptie*, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap hukum Islam dan hukum adat saat itu. Disamping itu juga dijelaskan bagaimana hubungan hukum adat itu sendiri dalam konsep hukum Islam. Pembahasan dalam bab ini bertujuan menjelaskan secara umum sejarah hukum Islam dan hukum adat di Indonesia sebelum dan setelah datangnya penjajah.

Pada bab ketiga dibahas tentang politik hukum di Indonesia pada masa Proklamasi dan pasca Proklamasi Kemerdekaan. Dalam bab ini dijelaskan mengenai kewenangan hukum Islam, kewenangan hukum adat, dan kewenangan hukum yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia, serta masalah kodifikasi dan unifikasi hukum nasional dan masalah tuntutan institusi Hukum Islam. Pembahasan pada bab ketiga ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana politik

hukum di Indonesia pada masa-masa tersebut. Juga untuk mengetahui sejauh mana politik hukum dalam pelaksanaannya di lapangan.

Bab Keempat, membahas sebagaimana tujuan penelitian ini yaitu bagaimana sejarah, materi dan pelaksanaan UU. No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dibentuk dimana pada saat itu pula Indonesia sebagai negara hukum yang mengakui hukum Islam dan hukum adat sebagai sumber pembentukan hukum positif khususnya undang-undang sebagaimana yang tertuang dalam GBHN mengenai arah kebijakan hukum nasional. Juga penyusun jelaskan disini bagaimana tugas dan wewenang Pengadilan Agama serta bagaimana fungsi atau peran Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di Indonesia

Bab kelima, sebuah uraian analisis-komparatif antara hukum Islam dan hukum adat tentang peranannya dalam pembentukan hukum positif. Penyusun menganalisa berdasarkan data-data pada bab-bab sebelumnya, yaitu berupa uraian dari dua sudut yaitu aspek formil dan aspek materil daripada undang-undang tentang perkawinan yang berlaku secara nasional tersebut.

Dilanjutkan pada bab keenam yaitu bab penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penyusun tentang penelitian ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan hukum Islam dan hukum adat dalam proses pembentukan hukum khususnya dalam bentuk suatu perundang-undangan yaitu UU No.1 Tahun 1974 dapat ditinjau dari dua periode atau masa, yaitu pada masa pra proklamasi dan masa pasca proklamasi.
 - a. pada masa pra proklamasi, secara non formal dalam masyarakat yaitu ketika negara Indonesia belum terbentuk dimana ketika itu masyarakat masih di bawah kekuasaan raja-raja, hukum Islam menjadi faktor yang independent dalam pembentukan norma-norma hukum dan aturan-aturan sosial dalam kehidupan masyarakat walaupun kekuatan hukum adat telah termanifestasikan sebelumnya. Dan secara formal di dalam wilayah kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam, hukum Islam juga menjadi hukum materil dalam praktek pengadilan di lembaga peradilan kerajaan, seperti Kerapatan Qadhi, Hakim Syara', Pengadilan Serambi dan sebagainya. Dan ketika Negara imperialis Belanda datang di Indonesia dengan membawa program imperialismenya termasuk di bidang hukum. Untuk memperoleh kekuasaan yang tetap langgeng, pemerintah Belanda dengan sarjana-sarjananya memperkenalkan politik hukumnya yaitu dengan memanfaatkan sistem hukum yang

telah ada sebelumnya sebagai alat untuk politik sebagaimana teori keberlakuan hukum yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje (*teori receptie*).

- b. Dengan diproklamkan naskah poklamasi dan dengan terbentuknya Pancasila dan UUD 1945, dalam pembentukan hukum positif sekarang tidak lagi berdasarkan teori *receptie*, akan tetapi berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945. UU. No 1 tahun 1974 merupakan keberhasilan pemerintah dalam membentuk hukum yang integritas dimana mengakui sistem hukum yang ada dalam masyarakat dan mengakui masyarakat Indonesia yang pluralis baik agama maupun adat budayanya. UU tersebut juga merupakan sintesis daripada norma-norma hukum yang terkandung dalam hukum Islam dan hukum adat.
2. Pagaruh peranan hukum Islam dan hukum adat dalam pembentukan asas-asas UU. No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
 - a. Tentang tujuan perkawinan, apabila difahami berdasarkan penafsiran secara tekstual terhadap UU tersebut, menurut hemat penyusun agaknya pengaruh peran hukum Islam dalam materi norma hukumnya yang lebih dominan untuk dimaksudkan dalam asas pertama, karena konsep materi hukum adat mengkaitkan bahwa suatu ikatan tidak hanya hubungan antara suami isteri melainkan juga menyangkut masyarakat sekitar termasuk terutama

hubungan kerabat, namun secara prinsip hukum adat mempunyai persamaan tujuan yang sama juga dengan hukum Islam yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

- b. Tentang sahnya perkawinan, perkawinan yang sah menurut pasal tersebut adalah apabila menurut agama dan kepercayaannya itu dianggap sah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang beragama Islam adalah sah apabila sah menurut hukum Islam dan demikian pula agama-agama dan kepercayaan lainnya. Dalam asas ini materi hukum adat kurang bisa diterima oleh undang-undang karena hukum adat menambahkan lagi harus diakuinya juga oleh anggota kerabatnya.
- c. Tentang asas berapa jumlah seorang suami memiliki isteri, antara hukum Islam dan hukum adat memiliki persamaan membolehkan suami untuk beristeri lebih dari satu, namun perbedaannya terletak pada batasan jumlah dan persyaratan-persyaratannya. Untuk menghindari kesewenang-wenangan dari si suami tersebut, pengadilan sebagai pihak ketiga dengan dasar UU ini melakukan tugas bagaimana agar pada kasus tertentu dapat atau tidak dapat mengabulkan seseorang untuk beristeri lagi karena dalam UU tersebut berasaskan monogami terbuka artinya tidak secara mutlak melarang poligami melainkan dibolehkan, namun harus dengan rekomendasi dari seorang hakim. Agaknya dalam asas ini materi

- hukum Islam yang lebih ditolerir karena hukum adat tidak membatasi secara pasti jumlahnya.
- d. Tentang kapan seseorang dibolehkan kawin, ketentuan dalam asas ini secara tekstual tidak banyak mengambil materi dari hukum Islam dan hukum adat karena kedua sistem hukum tersebut tidak secara jelas menentukan berapa usianya, akan tetapi pengadilan tidak menutup kemungkinan untuk mempertimbangkan dengan hukum Islam dan hukum adat diluar ketentuan dalam UU tersebut.
 - e. Tentang perceraian, undang-undang dibentuk salah satunya untuk melindungi hak asasi sesama manusia. Bentuk materi asas ini adalah untuk menghindari kesewenang-wenangan dimana melalui rekomendasi hakim di pengadilan sebagaimana seorang suami akan melakukan poligami. Jadi materi hukum Islam dan hukum adat disini tidak ditemukan secara jelas bentuknya seperti bahwa hak talak adalah milik suami sepenuhnya.

B. Saran-Saran.

1. Disamping dibentuknya suatu undang-undang adalah untuk kepastian hukum dan alat kontrol sosial, ada tujuan yang lebih asasi lagi yaitu tercapainya keadilan dalam masyarakat. adil sangatlah tergantung kepada keputusan pilihan kita apakah memakai keadilan komutatif (ukuran adil berdasarkan atas pemberian bagian menurut jasa orang tersebut) atau akan memakai keadilan distributif (keadilan yang memberikan pada setiap orang berdasarkan persamaan banyaknya atau

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Cokroaminoto, Universitas, *Al-Qur'an dan Terjemahnya 30 Juz*, ed. baru, rev. terjemah, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

B. Hadits

Bukhāry, Abi Abdillāh Muh. ibn Ismā'īl al-, *Ṣaḥīhu al-bukhārī*, ttp.: Dāru al-fikri, 1891 M/1401 H.

C. Fiqih dan Ushul Fiqih

Ali, M. Daud, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, ed. 3, cet. ke-3, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993.

_____, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, cet. ke-8, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000

Bisri, Cik Hasan, (Penyt.), *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Logos, 1998

Harjono Anwar, , *Hukum Islam : Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968

Khalaf, Abdul Wahhab, *‘Imu Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dāru al-Qolam, t.t.

Muchsin, H., *Hukum Islam dalam Perspektif dan Prospektif*, edisi 2003, Surabaya: Al Ikhlas, 2003

Muchtar, H. Kamal, dkk, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995

Mudzhar, H.M. Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis : Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa oleh Yudian Wahyudi Amin, cet. ke-2, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1991

- Praja, Juhaya S., (Peng.), *Hukum Islam di Indonesia : Perkembangan dan Pembentukan*, cet. ke-2, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1994
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-, *Sjari'at Islam Mendjawab Tantangan Zaman*, Jogjakarta : Al-Djami'ah Al Islamijah Al Hukumijah, Rabi'ul awal 1381
- Shiddiqiey, Hasbi Ash-, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke-5, Jakarta : Bulan Bintang, 1993
- Shiddiqiy, TM. Hashbi Ash-, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978
- Sirry, Mun'in A., *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, cet. ke-2, Surabaya : Risalah Gusti, 1995
- Yusdani, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, alih bahasa Yusdani, cet. ke-1, Yogyakarta : UII Press, 2001
- Zahroh, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, alih bahasa saefullah Ma'shum, cet. ke-4, ttp., Kerjasama Pustaka Firdaus dengan P3M, 1997

D. Kelompok Buku Lain

- Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Alumni, 1978
- _____, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi I, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992
- Ahmad, S.F. Amrullah, (Peny.), *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin*, cet. ke-1 Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Anshari, Endang Saefuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, ed. 3, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1997
- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia : Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarata : Gema Insani Press, 1996
- Azhari, Muhammad Thahir, *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Jakarta : Bulan Bintang, 1992
- Azizi, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, cet. ke-1, Yogyakarta : Gama Media, Februari 2002
- Azwar, Saifuddin, *Metode-metode Penelitian*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998

- Bakker, Anton, *Metode Filsafat*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, ed. revisi., cet. ke-3, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000
- BPHN dan Departemen Kehakiman, *Majalah Hukum Nasional*, No.2 Tahun 1996.
- _____, *Majalah Hukum Nasional*, No.1 Tahun 1982, ttp.:
Binacipta, t.t.
- Bzn, B. Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, alih bahasa K. Ng. Soebakti Poesponoto, cet. ke-11, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, cet. ke-4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976
- Dijk, R. Van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, alih bahasa MR. A. Soehardi, cet. ke-7, Bandung : Sumur Bandung, 1971
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, prakata oleh Soebekti, cet. ke-5, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999
- Effendy, Bachtiar, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*, Yogyakarta: Galang Press, 2001
- Enslikopedi Nasional Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta : PT. Cipta Adi Pustaka, 1990
- Ghofur, Abdul, *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia : Studi atas Pemikiran Gus Dur*, cet. ke-1, Yogyakarta: Kerjasama Walisongo Press dengan Pustaka Pelajar, 2002
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, cet. ke-5, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995
- _____, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. ke-1, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Halim, Abdul, *Peradilan Agama dalam Politik hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000
- Hamid, Andi Tahir, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama & Bidangnyanya*, cet. Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1996

- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional: Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975*, cet. ke-1, Medan: Zahir Trading, 1975
- Hazairin, *Tujuh Searngkai tentang Hukum*, cet. ke-4, Jakarta: Bina Aksara, 1985
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1992
- Hurgronje, Snouck, *Islam di Hindia Belanda*, alih bahasa S. Gunawan, Jakarta : Penerbit Bhratara, 1989
- Jurnal Ilmu Hukum, *Kanun*, No.16 Tahun VII April 1997, Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syi'ah Kuala Darussalam, 1997,
- Jurnal Ilmu Syari'ah, *Asy-Syir'ah; Keadilan Jender Dalam Syari'at Islam*, Vol.35, No.II, Th.2001, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2001
- Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, *UNISIA, Reformasi Peran Hukum Islam di Indonesia*, NO. 48/XXVI/II/2003, Yogyakarta : UII, 2003
- Jurnal Studi Islam, *Mukaddimah*, NO. 14 TH.IX 2003, IAIN Sunan Kalijaga, Kopertais Wilayah III DIY, t.p., 2003
- Jurnal, *Kosmik Hukum*, Vol.2. No.2. Tahun 2002, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Porwokerto
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia: Jilid 1 Pengantar Ilmu Hukum (Semester Ganjil)*, cet. ke-9, ttp.: Balai Pustaka, 1992
- Koesnoe, Moch., *Hukum Adat Dewasa Ini*, cet. ke-1, Yogyakarta: P3M Fakultas Hukum UII, 1983
- Lev, Daniel S., *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, alih bahasa oleh Nirwono dan A.E. Priyono, cet. ke-1, Jakarta: P.T. Pustaka LP3ES Indonesia, 1990
- Lev, Daniel S., *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi Tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum*, alih bahasa oleh Zaini Ahmad Noeh, cet. ke-2, Jakarta: P.T. Intermasa, 1986
- Lukito, Ratno, *Pergumulan antara hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta : INIS, 1998
- Maarif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Politik dalam Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996

- Maula, Bani Syarif, "Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial & Politik di Indonesia : Studi Tentang Perkembangan Hukum Islam pada Masa Orde Lama & Orde Baru", Tesis tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Mawardi, AI, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-3, Yogyakarta: BPFE, 1984
- Meij, Dick Van Der, (ed.), *Dinamika Kontemporer dalam Masyarakat Islam*, alih bahasa Somardi, Jakarta: INIS, 2003
- Muttaqien, Dadan, dkk. (edt.), *Peradilan Agama & Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, edisi 2, Yogyakarta: UII Press, 1999
- Prins, J., *Tentang Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. ke-4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-9, Jakarta: Sumur Bandung, 1991
- Qardhawi, Yusuf Al-, *Membumikan Syariat Islam*, alih bahasa Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, Cet ke-1, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997
- Rahardjo, Sadjipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983
- Rahman, Abdul, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, alih bahasa H. Basri Iba Asghari dan H. Wadi Masturi, cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa Ahsin Mohammad, cet. ke-3, Bandung: Pustaka, 1997
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Rasjidi, Lili, *Filsafat Hukum, Apakah Filsafat itu ?*, Bandung: Remaja Karya, 1985
- Redaksi Sinar Grafika (Pengh.), *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap : Pertama 1999-2002*, cet. Pertama, Jakarta : Sinar Grafika, 2002
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. ke-4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976
- Sholihin, Nur, "Dekonstruksi Pemikiran Hukum Islam", Tulisan ini dikutip oleh penulis dari harian umum Media Indonesia, Jum'at, 24 Mei 2002. dalam webmaster@pesantrenonline.com

- Soekanto, Soerjono, dan Abdullah, Mustafa, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, cet. ke-3., Jakarta; Rajawali, 1987
- _____, dan Taneko, Soleman b., *Hukum Adat Indonesia*, ed. ke-1, Jakarta: CV. Rajawali, 1981
- _____, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta : Rajawali, 1982
- _____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001
- Soemardi, Dedi, *Sumber-Sumber hukum Positif*, Bandung: Penerbit Alumni, 1982
- Sosroatmojo, Arso, dan Aulawi, Wasit (Peny.), *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta : Bulan Bintang, 1978
- Sudiyat, Iman, *Asas-Asas Hukum Adat : Bekal Pengantar*, Edisi ke-4, Yogyakarta : Liberty, tt.)
- Supriadi, Wila Chandrawila, *Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda : Suatu Penelitian Sejarah Hukum Perbandingan tentang Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda dalam Periode Tahun 1945 Sampai Sekarang*, Bandung: Mandar Maju, 2002
- Surjaman, Tjun, (ed.), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, cet. ke-2, Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 1994
- Syarifuddin, Mohammad Anwar, “ Piagam Jakarta: Masih Perluakah Dimunculkan Kembali”, *Kompas*, No. 289 Tahun ke-37, 22 April, 2002
- TAP MPR NO. IV/MPR/1999, *GBHN 1999-2004*, cet. ke-2, Jakarta : Sinar Grafika, Januari 2002
- Tebba, Sudirman, (ed.), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara : Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, Bandung: Mizan, 1993
- _____, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003
- Thalib, Sajuti, *Receptio A Contrario, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, cet. ke-4, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1985
- _____, *Politik Hukum Baru : Mengenai Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dan Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional*, cet. ke-1, Bandung: BinaCipta, 1987
- Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Penjelasannya.

Vollenhoven, C. Van, *Penemuan Hukum Adat (De Ontdekking Van Het Adatrecht)*, Alih Bahasa tidak disebutkan, Jakarta : KITLV dan Djambatan, Anggota IKAPI, 1981

Wahid, Marzuki, & Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, edisi revisi, Yogyakarta : LkiS, 2001

Wignjosebroto, Soetandyo, *dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, edisi 1, cet. ke-2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA